



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Marolop Sibagariang
2. Tempat lahir : Aek Godang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan,
Kecamatan Onan ganjang, Kabupaten Humbang
Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Marolop Sibagariang tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Marolop Sibagariang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Menrudi Samosir
2. Tempat lahir : Aek Godang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/9 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan,
Kecamatan Onan ganjang, Kabupaten Humbang
Hasundutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Santus Sibagariang tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Menrudi Samosir ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa Menrudi Samosir dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor Register Perkara 55/Pid.B/2024/PN Trt tentang Izin Keluar Tahanan;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Doharman Nainggolan

2. Tempat lahir : Aek Godang

3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/11 Maret 1970

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan,
Kecamatan Onan ganjang, Kabupaten Humbang
Hasundutan

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Santus Sibagariang tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Doharman Nainggolan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trt



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Sanry Sibagariang
2. Tempat lahir : Aek Godang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan,
Kecamatan Onan ganjang, Kabupaten Humbang
Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Santus Sibagariang tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Sanry Sibagariang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Hombar Simatupang
2. Tempat lahir : Aek Godang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan,
Kecamatan Onan ganjang, Kabupaten Humbang
Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Santus Sibagariang tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Hombar Simatupang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Todo Sibagariang
2. Tempat lahir : Aek Godang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/28 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan,
Kecamatan Onan ganjang, Kabupaten Humbang
Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Santus Sibagariang tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Todo Sibagariang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : Hardon Sibagariang
2. Tempat lahir : Aek Godang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan,
Kecamatan Onan ganjang, Kabupaten Humbang
Hasundutan
7. Agama : Kristen

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Santus Sibagariang tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Hardon Sibagariang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : Jandri Sibagariang
2. Tempat lahir : Humbahas
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan,
Kecamatan Onan ganjang, Kabupaten Humbang
Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Santus Sibagariang tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Jandri Sibagariang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa IX

1. Nama lengkap : Santus Sibagariang
2. Tempat lahir : Aek Godang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/21 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan,
Kecamatan Onan ganjang, Kabupaten Humbang
Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Santus Sibagariang tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Santus Sibagariang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan dengan Nomor Registrasi Perkara: PDM-17/L.2.31.3/Eku.2/03/2024 pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Todo Sibagariang, Terdakwa Hardon Sibagariang, Terdakwa Santus Sibagariang, Terdakwa Marolop Sibagariang, Terdakwa Hombar Simatupang, Terdakwa Menrudi Samosir, Terdakwa Sanry Sibagariang, Terdakwa Doharman Nainggolan, Terdakwa Jandri Sibagariang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa Todo Sibagariang, Terdakwa Hardon Sibagariang, Terdakwa Santus Sibagariang, Terdakwa Marolop Sibagariang, Terdakwa Hombar Simatupang, Terdakwa Menrudi Samosir, Terdakwa Sanry Sibagariang, Terdakwa Doharman Nainggolan, Terdakwa Jandri Sibagariang dengan pidana penjara masing-masing *selama 1 (satu) Tahun* dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna hitam kuning dengan panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm;
- 1 (satu) buah martil beton dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 50 (limapuluh) cm;
- 1 (satu) buah martil dengan gagang kayu dengan panjang 30 (tigapuluh) cm;
- 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) berukuran kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Broti Penyanggah kayu;
- 2 (dua) lembar seng;
- 4 (empat) lembar papan

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa Marolop Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I, Terdakwa Menrudi Samosir selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, Terdakwa Doharman Nainggolan selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III, Terdakwa Sanry Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV, Terdakwa Hombar Simatupang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa V, Terdakwa Todo Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa VI, Terdakwa Hardon Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa VII, Terdakwa Jandri Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa VIII, Terdakwa Santus Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IX pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Aek Godang Arbaan Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, telah *dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 3 bulan Februari 2023 dengan adanya musyawarah yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan Desa Aek Godang Arbaan terkait pelanggaran adat desa yang dilakukan oleh Saksi korban Dirman Sihite yang selanjutnya akan disebut korban bersama istri Korban an. Hermina Br. Pasaribu yang hasil musyawarah tersebut disepakati bahwa korban beserta seluruh keluarga korban diminta untuk meninggalkan Dusun Aek Godang dalam waktu 3 hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 korban bersama Istrinya Hermina Br. Pasaribu telah pergi meninggalkan 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) Batang Pohon kelapa, dan 1 (satu) batang pohon jeruk di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang hasundutan, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 Jefriwanto Nababan (DPO) mendatangi Bintang untuk meminta bantuan Bintang agar mengarahkan beberapa warga membantu Jefriwanto Nababan (DPO) membongkar rumah korban, lalu pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Jefriwanto Nababan (DPO), bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Lamhiras Sibagariang (DPO), Jevta Sibagariang (DPO), melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) Unit Rumah, menebang 9 (sembilan) batang pohon kelapa, dan 1 (satu) pohon

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



jeruk nipis milik Korban, antara lain dilakukan dengan cara Jefriwanto Nababan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) martil kecil membuka seng atap rumah milik Korban, dan menebang batang pohon kelapa yang tumbuh di halaman rumah milik korban dengan menggunakan mesin chainsaw kecil warna orange, Terdakwa I membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis serta membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan martil kecil, Terdakwa II membongkar seng atap rumah dan broti penyanggah atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil beton, Terdakwa III membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil beton, Terdakwa IV membongkar seng atap rumah beserta broti dan kayu menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Terdakwa V membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa VI membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa VII membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa VIII membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa IX membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Jevta Simanullang (DPO) membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Korban dengan menggunakan linggis, Lamhiras Sibagariang (DPO) membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Korban. Kemudian, setelah terjadi pembongkaran terhadap 1 (satu) Unit Rumah, penebangan 9 (sembilan) batang pohon kelapa, dan 1 (satu) pohon jeruk nipis milik Saksi korban Dirman Sihite, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Megawati Sihite yang merupakan anak dari saksi korban menelpon Saksi korban dan menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, dan 1 (satu) pohon jeruk nipis milik korban telah dirusak oleh Jefriwanto Nababan (DPO), bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, , Lamhiras Sibagariang (DPO), Jevta Sibagariang (DPO), bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilihat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar Dusun Aek Godang dan mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya korban tidak terima atas perbuatan para Terdakwa tersebut dikarenakan rumah korban mengalami kerusakan sehingga korban melaporkan peristiwa pidana tersebut kepada Polres Humbang Hasundutan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, rumah korban Dirman Sihite rusak, dimana dinding yang terbuat dari kayu dan atap rumah tidak ada sama sekali, sehingga rumah korban Dirman Sihite tidak dapat dihuni;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Marolop Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I, Terdakwa Menrudi Samosir selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, Terdakwa Doharman Nainggolan selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III, Terdakwa Sanry Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV, Terdakwa Hombar Simatupang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa V, Terdakwa Todo Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa VI, Terdakwa Hardon Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa VII, Terdakwa Jandri Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa VIII, Terdakwa Santus Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IX pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Aek Godang Arbaan Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, **melakukan dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 3 bulan februari 2023 dengan adanya musyawarah yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan Desa Aek Godang Arbaan terkait pelanggaran adat desa yang dilakukan oleh Saksi korban Dirman Sihite yang selanjutnya akan disebut korban bersama istri Korban an. Hermina Br. Pasaribu yang hasil musyawarah tersebut disepakati bahwa korban beserta seluruh keluarga korban diminta untuk meninggalkan Dusun Aek Godang dalam waktu 3 hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 korban bersama Istrinya Hermina Br. Pasaribu telah pergi meninggalkan 1 (satu) unit rumah, 9

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trt



(sembilan) Batang Pohon kelapa, dan 1 (satu) batang pohon jeruk di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang hasundutan, kemudian pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 Jefriwanto Nababan (DPO) mendatangi Bintang untuk meminta bantuan Bintang agar mengarahkan beberapa warga membantu Jefriwanto Nababan (DPO) membongkar rumah korban, lalu pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 Jefriwanto Nababan (DPO), bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Lamhiras Sibagariang (DPO), Jevta Sibagariang (DPO), melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) Unit Rumah, menebang 9 (sembilan) batang pohon kelapa, dan 1 (satu) pohon jeruk nipis milik Korban, antara lain dilakukan dengan cara Jefriwanto Nababan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) martil kecil membuka seng atap rumah milik Korban, dan menebang batang pohon kelapa yang tumbuh di halaman rumah milik korban dengan menggunakan mesin chainsaw kecil warna orange, Terdakwa I membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis serta membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan martil kecil, Terdakwa II membongkar seng atap rumah dan broti penyanggah atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil beton, Terdakwa III membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil beton, Terdakwa IV membongkar seng atap rumah beserta broti dan kayu menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Terdakwa V membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa VI membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa VII membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa VIII membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa IX membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Jevta Simanullang (DPO) membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Korban dengan menggunakan linggis, Lamhiras Sibagariang (DPO)



membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Korban. Kemudian, setelah terjadi pembongkaran terhadap 1 (satu) Unit Rumah, penebangan 9 (sembilan) batang pohon kelapa, dan 1 (satu) pohon jeruk nipis milik Saksi korban Dirman Sihite, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Megawati Sihite yang merupakan anak dari korban menelpon Saksi korban dan menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, dan 1 (satu) pohon jeruk nipis milik korban telah dirusak oleh Jefriwanto Nababan (DPO), bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, , Lamhiras Sibagariang (DPO), Jevta Sibagariang (DPO), bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilihat oleh masyarakat sekitar Dusun Aek Godang dan mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya korban tidak terima atas perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga melaporkan peristiwa pidana tersebut kepada Polres Humbang Hasundutan;

- Bahwa rumah korban Dirman Sihite yang dibangun semi permanen, dibongkar Para Terdakwa dengan menggunakan martil, linggis, gergaji mesin, dan alat lainnya, sehingga dinding dan atap rumah tersebut tidak ada lagi;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Marolop Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I, Terdakwa Menrudi Samosir selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, Terdakwa Doharman Nainggolan selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III, Terdakwa Sanry Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV, Terdakwa Hombar Simatupang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa V, Terdakwa Todo Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa VI, Terdakwa Hardon Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa VII, Terdakwa Jandri Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa VIII, Terdakwa Santus Sibagariang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IX pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Aek Godang Arbaan Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onangnang Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, "**baik sebagai orang yang**

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 3 bulan februari 2023 dengan adanya musyawarah yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan Desa Aek Godang Arbaan terkait pelanggaran adat desa yang dilakukan oleh Saksi korban Dirman Sihite yang selanjutnya akan disebut korban bersama istri Korban an. Hermina Br. Pasaribu yang hasil musyawarah tersebut disepakati bahwa korban beserta seluruh keluarga korban diminta untuk meninggalkan Dusun Aek Godang dalam waktu 3 hari, kemudian pada hari saptu tanggal 4 Februari 2023 korban bersama Istrinya Hermina Br. Pasaribu telah pergi meninggalkan 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) Batang Pohon kelapa, dan 1 (satu) batang pohon jeruk di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang hasundutan, kemudian pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 Jefriwanto Nababan (DPO) mendatangi Bintar Sibagariang untuk meminta bantuan Bintar Sibagariang agar mengarahkan beberapa warga membantu Jefriwanto Nababan (DPO) membongkar rumah korban, lalu pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 Jefriwanto Nababan (DPO), bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Lamhiras Sibagariang (DPO), Jevta Sibagariang (DPO), melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) Unit Rumah, menebang 9 (sembilan) batang pohon kelapa, dan 1 (satu) pohon jeruk nipis milik Korban dengan cara Jefriwanto Nababan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) martil kecil membuka seng atap rumah milik Korban, dan menebang batang pohon kelapa yang tumbuh di halaman rumah milik korban dengan menggunakan mesin chainsaw kecil warna orange, Terdakwa I membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis serta membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan martil kecil, Terdakwa II membongkar seng atap rumah dan broti penyanggah atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil beton, Terdakwa III membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil beton, Terdakwa IV membongkar seng atap rumah beserta broti dan kayu menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Terdakwa V membongkar



dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa VI membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa VII membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa VIII membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Terdakwa IX membongkar dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan beton semen milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, linggis dan gagang kayu, Jevta Simanullang (DPO) membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Korban dengan menggunakan linggis, Lamhiras Sibagariang (DPO) membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Korban. Kemudian, setelah terjadi pembongkaran terhadap 1 (satu) Unit Rumah, penebangan 9 (sembilan) batang pohon kelapa, dan 1 (satu) pohon jeruk nipis milik Saksi korban Dirman Sihite, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Megawati Sihite yang merupakan anak dari korban menelpon Saksi korban dan menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, dan 1 (satu) pohon jeruk nipis milik korban telah dirusak oleh Jefriwanto Nababan (DPO) bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, , Lamhiras Sibagariang (DPO), Jevta Sibagariang (DPO), bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya korban tidak terima atas perbuatan para Terdakwa tersebut dikarenakan rumah korban tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi sehingga korban melaporkan peristiwa pidana tersebut kepada Polres Humbang Hasundutan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dirman Sihite** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi merupakan Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Marolop Sibagariang, Terdakwa II Menrudi Samosir, Terdakwa III Doharman Nainggolan, Terdakwa IV Sanry Sibagariang, Terdakwa V Hombar Simatupang, Terdakwa VI Todo Sibagariang, Terdakwa VII Hardon Sibagariang, Terdakwa VIII Jandri Sibagariang dan Terdakwa IX Santus Sibagariang yang diduga melakukan pengrusakan dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersma menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang berupa 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi hari Senin tanggal tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbnag Hasundutan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa Saksi ketahui dari anak perempuan Saksi dan video yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa rumah 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi dirusak;
- Bahwa selain 9 (sembilan) Terdakwa tersebut masih ada orang lain yang ikut merusak rumah milik Saksi yaitu Jepriwanto Nababan, Lamhiras Sibagariang, Rustam Samosir, Jevta Simanullang dan Haposan Sibagariang;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami atas perbuatan Para Terdakwa kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna hitam kuning dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) buah martil beton dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm, 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 50 (limapuluh) cm, 1 (satu) buah martil dengan gagang kayu dengan panjang 30 (tigapuluh) cm, 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) berukuran kecil berwarna hitam;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi dikarenakan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 masyarakat Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan datang menjumpai Saksi dan istri Saksi yang bernama Hermina Pasaribu dengan tujuan untuk mengusir Saksi dan istri Saksi dari Desa Aek Godang Arbaan dengan alasan istri Saksi yang bernama Hermina Pasaribu telah mengguna-gunai atau membunuh seseorang bernama Mirton Pakpahan, akibat hal tersebut Saksi dan istri Saksi yang bernama Hermina Pasaribu pergi meninggalkan rumah milik Saksi di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan menuju kerumah rumah anak Saksi yang bernama Seprian Sihite di Kabupaten Suram Provinsi Riau;

- Bahwa kerusakan yang lainnya yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu meteran listrik rumah Saksi hilang, 2 (dua) pondok Saksi diladang dibakar dan padi di sawah kami hilang semua;

- Bahwa Jepriwanto Nababan merupakan menantu Saksi, akan tetapi menantu Saksi tersebut tidak ada ijin dari Saksi untuk membongkar rumah tersebut dan Saksi tidak mengetahui mengapa rumah Saksi tersebut dibongkar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Para Terdakwa bukan merusak, melainkan membongkar karena permintaan dari menantu Saksi yang bernama Jepriwanto Nababan;

2. Haposan Sibagariang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Marolop Sibagariang, Terdakwa II Menrudi Samosir, Terdakwa III Doharman Nainggolan, Terdakwa IV Sanry Sibagariang, Terdakwa V Hombor Simatupang, Terdakwa VI Todo Sibagariang, Terdakwa VII Hardon Sibagariang, Terdakwa VIII Jandri Sibagariang dan Terdakwa IX Santus Sibagariang yang diduga melakukan pengrusakan dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang berupa 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Dirman Sihite sejak tahun 1971 dan hubungan Saksi dengan Saksi Dirman Sihite adalah kami sama-sama tinggal di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa rumah milik Saksi Dirman Sihite terbuat dari setengah Beton (semen) dan setengah dari papan (semi permanen);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi Dirman Sihite menempati rumah tersebut;
- Bahwa pengrusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite tersebut dilakukan dengan cara Jepriwanto Nababan membuka seng rumah dengan menggunakan martil kecil dan menebang pohon kelapa dengan menggunakan mesin chainsaw, Terdakwa Hombor Simatupang bersama-sama dengan Terdakwa Marolop Sibagariang, Terdakwa Todo Sibagariang, Terdakwa Hardon Sibagariang, Jevta Simanullang dan Terdakwa Jandri Sibagariang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton dengan menggunakan martil kecil, linggis, dan gagang kayu (pangali), Terdakwa Santus Sibagariang bersama-sama dengan Terdakwa Sanry Sibagariang, Terdakwa Menrudi Samosir dan



Terdakwa Doharman Nainggolan membongkar bagian atap rumah yang terbuat dari seng beserta broty dan kayu dengan menggunakan martil beton, Lamhiras Sibagariang membuka bagian-bagian pintu rumah dan jendela rumah dengan menggunakan gagang kayu (pangali);

-Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dan ikut membantu menurunkan seng, papan, dan broty yang telah dibongkar oleh ke-12 (dua belas) orang tersebut;

-Bahwa pengrusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan atas permintaan dari Jeptiwanto Nababan.

- Bahwa pengrusakan tersebut berawal pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib Raja Huta yang bernama Bintang Sibagariang mengundang masyarakat Desa Aek Godang Arbaan untuk membahas permasalahan masyarakat Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan yaitu pelanggaran aturan adat yang dilakukan oleh Saksi Dirman Sihite dan istrinya yang bernama Hermina Pasaribu, namun pada saat musyawarah pembahasan tersebut Saksi Dirman Sihite tidak hadir, melainkan yang hadir adalah menantu dari Saksi Dirman Sihite yaitu yang bernama Jepriwanto Nababan, bahwa musyawarah tersebut yaitu membahas agar Saksi Dirman Sihite dan keluarganya tidak lagi tinggal di Desa Aek Godang Arbaan dikarenakan telah melanggar aturan adat Desa tersebut, pada saat musyawarah tersebut Jepriwanto Nababan meminta kepada masyarakat Desa Aek Godang Arbaan untuk membantu pembongkaran rumah milik Saksi Dirman Sihite tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama ke-12 (dua belas) orang yang Saksi sebut diatas melakukan pengrusakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rustam Pakpahan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Marolop Sibagariang, Terdakwa II Menrudi Samosir, Terdakwa III Doharman Nainggolan, Terdakwa IV Sanry Sibagariang, Terdakwa V Hombor Simatupang, Terdakwa VI Todo Sibagariang, Terdakwa VII Hardon Sibagariang, Terdakwa VIII Jandri Sibagariang dan Terdakwa IX Santus Sibagariang yang diduga melakukan pengrusakan dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang berupa 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Dirman Sihite sejak tahun 1971 dan hubungan Saksi dengan Saksi Dirman Sihite adalah kami sama-sama tinggal di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa rumah milik Saksi Dirman Sihite terbuat dari setengah Beton (semen) dan setengah dari papan (semi permanen);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi Dirman Sihite menempati rumah tersebut;
- Bahwa pengrusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite tersebut dilakukan dengan cara Jepriwanto Nababan membuka seng rumah dengan menggunakan martil kecil dan menebang pohon kelapa dengan menggunakan mesin chainsaw, Terdakwa Hombor Simatupang bersama-sama dengan Terdakwa Marolop Sibagariang, Terdakwa Todo Sibagariang, Terdakwa Hardon Sibagariang, Jevta Simanullang dan Terdakwa Jandri Sibagariang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton dengan menggunakan martil kecil, linggis, dan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



gagang kayu (pangali), Terdakwa Santus Sibagariang bersama-sama dengan Terdakwa Sanry Sibagariang, Terdakwa Menrudi Samosir dan Terdakwa Doharman Nainggolan membongkar bagian atap rumah yang terbuat dari seng beserta broty dan kayu dengan menggunakan martil beton, Lamhiras Sibagariang membuka bagian-bagian pintu rumah dan jendela rumah dengan menggunakan gagang kayu (pangali);

-Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dan ikut membantu menurunkan seng, papan, dan broty yang telah dibongkar oleh ke-12 (dua belas) orang tersebut;

-Bahwa pengrusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan atas permintaan dari Jeptiwanto Nababan.

- Bahwa pengrusakan tersebut berawal pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib Raja Huta yang bernama Bintar Sibagariang mengundang masyarakat Desa Aek Godang Arbaan untuk membahas permasalahan masyarakat Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan yaitu pelanggaran aturan adat yang dilakukan oleh Saksi Dirman Sihite dan istrinya yang bernama Hermina Pasaribu, namun pada saat musyawarah pembahasan tersebut Saksi Dirman Sihite tidak hadir, melainkan yang hadir adalah menantu dari Saksi Dirman Sihite yaitu yang bernama Jeptiwanto Nababan, bahwa musyawarah tersebut yaitu membahas agar Saksi Dirman Sihite dan keluarganya tidak lagi tinggal di Desa Aek Godang Arbaan dikarenakan telah melanggar aturan adat Desa tersebut, pada saat musyawarah tersebut Jeptiwanto Nababan meminta kepada masyarakat Desa Aek Godang Arbaan untuk membantu pembongkaran rumah milik Saksi Dirman Sihite tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama ke-12 (dua belas) orang yang Saksi sebut diatas melakukan pengrusakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Bintar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Marolop Sibagariang, Terdakwa II Menrudi Samosir, Terdakwa III Doharman Nainggolan, Terdakwa IV Sanry Sibagariang, Terdakwa V Hombor Simatupang, Terdakwa VI Todo Sibagariang, Terdakwa VII Hardon Sibagariang, Terdakwa VIII Jandri Sibagariang dan Terdakwa IX Santus Sibagariang yang diduga melakukan pengrusakan dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang berupa 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Dirman Sihite dan hubungan Saksi dengan Saksi Dirman Sihite adalah kami sama-sama tinggal di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Dirman Sihite tinggal di Dusun I Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun lamanya;
- Bahwa benar, Saksi Dirman Sihite memiliki rumah di Dusun I Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa rumah Saksi Dirman Sihite setengah beton yang mana pada bagian pondasi hingga dinding terbuat dari batu dan semen, bagian atas terbuat dari kayu dan papan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite adalah Terdakwa

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepriwanto Nababan dengan cara membuka seng rumah dengan menggunakan martil kecil dan menebang pohon kelapa dengan menggunakan mesin chainsaw, Terdakwa Hombar Simatupang bersama dengan Terdakwa Marolop Sibagariang, Terdakwa Todo Sibagariang, Terdakwa Hardon Sibagariang, Jevta Simanullang dan Terdakwa Jandri Sibagariang dengan cara membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton dengan menggunakan martil kecil, linggis dan gagang kayu (panggali), Terdakwa Santus Sibagariang bersama dengan Terdakwa Sanry Sibagariang, Terdakwa Menrudi Samosir dan Terdakwa Doharman Nainggolan dengan cara membongkar bagian atap rumah yang terbuat dari seng beserta broti dan kayu dengan menggunakan martil beton sedangkan Terdakwa Lamhiras Sibagariang dengan cara membuka bagian-bagian pintu rumah dan jendela menggunakan gagang kayu (panggali);

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung dugaan tindak pidana pengerusakan tersebut;
- Bahwa dugaan tindak pidana pengerusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbnag Hasundutan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari salah satu warna Dusun Aek Godang yang bernama Almarhum Mirton Pakpahan meninggal dunia, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat pemakaman Almarhum Mirton Pakpahan istri dari Saksi Dirman Sihhite yang bernama Hermina Pasaribu meminta ait liur anak bayi dari Almarhum Mirton Pakpahan dan keringat dari istri Almarhum Mirton Pakpahan agar dibuat kedalam tisu, berikut ranting kayu agar dimasukkan kedalam kuburan Almarhum Mirton Pakpahan namun hal tersebut ditolak oleh keluarga Almarhum Mirton Pakpahan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa Menrudi Samosir yang merupakan abang kandung dari Almarhum Mirton Pakpahan menjumpai BiSaksi Bintar dengan mengatakan bahwa keluarga Almarhum Mirton Pakpahan tidak terima dengan perbuatan dari istri Saksi Dirman Sihite yang sudah melanggar aturan adat Desa Aek Godang Arbaan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 diadakan musyawarah/rapat dirumah Saksi Bintar yang dihadiri oleh toko adat, tokoh masyarakat dan pemerintah

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dea Aek Godang Arbaan untuk meminta Saksi Dirman Sihite beserta keluarga meninggalkan dan tidak tinggal lagi di Desa Aek Godang Arbaan, namun pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Saksi Dirman Sihite beserta keluarganya telah dijemput anaknya yang bernama Seprian Sihite lalu pergi dari Desa Aek Godang Arbaan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Jepriwanto Nababan datang dan meminta kepada raja paradaton agar dibantu untuk membongkar rumah milik Saksi Dirman Sihite;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Moster Nainggolan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Marolop Sibagariang, Terdakwa II Menrudi Samosir, Terdakwa III Doharman Nainggolan, Terdakwa IV Sanry Sibagariang, Terdakwa V Hombar Simatupang, Terdakwa VI Todo Sibagariang, Terdakwa VII Hardon Sibagariang, Terdakwa VIII Jandri Sibagariang dan Terdakwa IX Santus Sibagariang yang diduga melakukan pengrusakan dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang berupa 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite pada hari Senin tanggal tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbnag Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Dirman Sihite sejak tahun 1971 dan hubungan Saksi dengan Saksi Dirman Sihite adalah kami sama-sama tinggal di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar, Saksi Dirman Sihite memiliki rumah di Dusun I Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

-Bahwa rumah Saksi Dirman Sihite terbuat dari setengah beton yang mana pada bagian pondasi hingga dinding terbuat dari batu dan semen, bagian atas terbuat dari kayu dan papan;

-Bahwa yang melakukan tindak pidana pengerusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite adalah Terdakwa Jepriwanto Nababan dengan cara membuka seng rumah dengan menggunakan martil kecil dan menebang pohon kelapa dengan menggunakan mesin chainsaw, Terdakwa Hombar Simatupang bersama dengan Terdakwa Marolop Sibagariang, Terdakwa Todo Sibagariang, Terdakwa Hardon Sibagariang, Jevta Simanullang dan Terdakwa Jandri Sibagariang dengan cara membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton dengan menggunakan martil kecil, linggis dan gagang kayu (panggali), Terdakwa Santus Sibagariang bersama dengan Terdakwa Sanry Sibagariang, Terdakwa Menrudi Samosir dan Terdakwa Doharman Nainggolan dengan cara membongkar bagian atap rumah yang terbuat dari seng beserta broti dan kayu dengan menggunakan martil beton sedangkan Terdakwa Lamhiras Sibagariang dengan cara membuka bagian-bagian pintu rumah dan jendela menggunakan gagang kayu (panggali);

-Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung dugaan tindak pidana pengerusakan tersebut dan Saksi ikut membantu menurunkan seng, papan dan broti yang telah dibongkar oleh Para Terdakwa;

-Bahwa dugaan tindak pidana pengerusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa yang menyuruh melakukan dugaan tindak pidana pengerusakan tersebut adalah atas permintaan dari Terdakwa Jeptiwanto Nababan;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Raja Huta yang bernama Bintar Sibagariang mengundang masyarakat Desa Aek Godang Arbaan untuk membahas permasalahan masyarakat Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan yaitu

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran aturan adat yang dilakukan oleh Saksi Dirman Sihite dan istrinya yang bernama Hermina Pasaribu, namun pada saat musyawarah Saksi Dirman Sihite tidak hadir, melainkan yang hadir adalah menantu Saksi Dirman Sihite yang bernama Jeptiwanto Nababan dan musyawarah tersebut membahas agar Saksi Dirman Sihite bersama dengan istrinya agar tidak tinggal di Desa Aek Godang Arbaan dikarenakan telah melanggar aturan adat Desa tersebut dan pada saat musyawarah tersebut Terdakwa Jeptiwanto Nababan meminta kepada masyarakat Desa Aek Godang Arbaan untuk membantu membongkar rumah milik Saksi Dirman Sihite tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Sening tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Dameria Datubara di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Marolop Sibagariang, Terdakwa II Menrudi Samosir, Terdakwa III Doharman Nainggolan, Terdakwa IV Sanry Sibagariang, Terdakwa V Hombor Simatupang, Terdakwa VI Todo Sibagariang, Terdakwa VII Hardon Sibagariang, Terdakwa VIII Jandri Sibagariang dan Terdakwa IX Santus Sibagariang yang diduga melakukan pengrusakan dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang berupa 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite pada hari Senin tanggal tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbnag Hasundutan;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Dirman Sihite sejak tahun 1971 dan hubungan Saksi dengan Saksi Dirman Sihite adalah kami sama-sama tinggal di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa benar, Saksi Dirman Sihite memiliki rumah di Dusun I Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa rumah Saksi Dirman Sihite terbuat dari setengah beton yang mana pada bagian pondasi hingga dinding terbuat dari batu dan semen, bagian atas terbuat dari kayu dan papan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite;
- Bahwa memang ada dilakukan musyawarah atau rapat terkait perbuatan keluarga Saksi Dirman Sihite yang melakukan pelanggaran Adat Desa;
- Bahwa yang mengikuti rapat tersebut adalah Bintang Sibagariang, Hemat Sibagariang, Lesman Sibagariang, Maringan Sibagariang, Jepriwanto Nababan, Terdakwa Menrudi Pakpahan, Debora Siregar, Tutur Sibagariang, Rewita Sibagariang, Lumro Simamora, Saksi Haposan Sibagariang, Amen Naenggolan, Rumintang Sibagariang, Kusmian Sibagariang, Mustia Sibagariang, Rumlan Nainggolan, dan Kirus Nainggolan;
- Bahwa hasil dari musyawarah atau rapat tersebut adalah Saksi Dirman Sihite beserta keluarga harus pergi dari Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa berawal pada hari jumat anggal 3 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghadiri musyawarah/rapat dari raja huta bernama Bintang Sibagariang dirumah milik Bintang Sibagariang, yang dihadiri oleh orang-orang yang Saksi sebutkan diatas yang kemudian disepakati bahwa SaksiDirman Sihite beserta keluarga tidak diterima lagi di Desa Aek Godang Arbaan dan akan mengusir Saksi Dirman Sihite beserta keluarga agar tidak lagi tinggal di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib raja huta an Bintang Sibagariang memanggil Jepriwanto Nababan dan memberitaukan kepada Jepriwanto Nababan hasil rapat tersebut yaitu *"Ala Naung melanggar adat keluarga Dirman Sihite di*

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huta on dang boi be tinggal di hutaon, molo borhat paripe tano mulak tu raha jadi angkat ma bangnani” (karena keluarga Dirman Sihite sudah melanggar adat di desa ini, maka tidak boleh lagi tinggal disini, jika pergi dari desa ini maka tanah kembali kepada raja, jadi angkatlah bangunan itu). Kemudian Jepriwanto Nababan menjawab “Boi do Au minta tolong asa adaong membatu au lao mambongkar jabu i” (bisa Terdakwa minta tolong agar ada yang membantu aku membongkar rumah itu)” lalu raja Bintang Sibagariang menjawab “Boi” (bisa);

- Bahwa pengrusakan terdahap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang jeruk nipis milik **Dirman Sihite** terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Japendi Purba di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang diduga melakukan pengrusakan dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang berupa 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite pada hari Senin tanggal tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbnag Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Dirman Sihite dan hubungan Saksi dengan Saksi Dirman Sihite adalah sama-sama tinggal di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa benar, Saksi Dirman Sihite memiliki rumah di Dusun I Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rumah Saksi Dirman Sihite terbuat dari setengah beton yang mana pada bagian pondasi hingga dinding terbuat dari batu dan semen, bagian atas terbuat dari kayu dan papan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti musyawarah/rapat pada hari jumat tanggal 3 Februari 2023 di rumah Bintang Sibagariang terkait perbuatan pada saat pemakaman Almarhum Mirton Pakpahan istri dari saksi Dirman Sihite yang bernama Hermina Pasaribu meminta air liur anak bayi dari Almarhum Mirton Pakpahan dan keringan dari istri Almarhum Mirton Pakpahan agar dibuat kedalam tisu berikut ranting kayu agar dimasukkan kedalam kuburan Almarhum Mirton Pakpahan;

- Bahwa keputusan rapat yaitu agar dipertanyakan kembali kepada Saksi Dirman Sihite dan Istrinya yang bernama Hermina Pasaribu;

- Bahwa menurut Saksi rumah milik Saksi Dirman Sihite tersebut sudah tidak dapat dihuni ataupun ditempati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Jakkon Nainggolan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi Muhammad Ali Marsuba Silaban merupakan abang kandung Saksi dan Saksi Risma Sihite merupakan kakak ipar Saksi;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang diduga melakukan pengrusakan dengan sengaja terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang berupa 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite pada hari Senin tanggal tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi mengenal Saksi Dirman Sihite dan hubungan Saksi dengan Saksi Dirman Sihite adalah kami sama-sama tinggal di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

-Bahwa benar, Saksi Dirman Sihite memiliki rumah di Dusun I Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

-Bahwa rumah Saksi Dirman Sihite terbuat dari setengah beton yang mana pada bagian pondasi hingga dinding terbuat dari batu dan semen, bagian atas terbuat dari kayu dan papan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti musyawarah/rapat pada hari jumat tanggal 3 Februari 2023 di rumah Bintang Sibagariang terkait perbuatan pada saat pemakaman Almarhum Mirton Pakpahan istri dari saksi Dirman Sihite yang bernama Hermina Pasaribu meminta air liur anak bayi dari Almarhum Mirton Pakpahan dan keringan dari istri Almarhum Mirton Pakpahan agar dibuat kedalam tisu berikut ranting kayu agar dimasukkan kedalam kuburan Almarhum Mirton Pakpahan;

-Bahwa keputusan rapat yaitu agar dipertanyakan kembali kepada Saksi Dirman Sihite dan Istrinya yang bernama Hermina Pasaribu;

- Bahwa menurut Saksi rumah milik Saksi Dirman Sihite tersebut sudah tidak dapat dihuni ataupun ditempati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

-Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;

-Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum tersangkut tindak pidana;

-Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dirman Sihite serta hubungan Terdakwa dengan Dirman Sihite yaitu Dirman Sihite pernah tinggal di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Dirman Sihite memiliki 1 (satu) unit rumah di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan rumah tersebut telah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran tersebut dengan cara membongkar dinding rumah milik Saksi Dirman Sihite berbentuk sebanyak 4 (empat) buah tiang sekat kamar berbentuk kayu balok dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa selain Terdakwa terdapat orang lain yang ikut membongkar terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite yaitu Jepriwnto nababan membuka seng rumah dan menebang pohon kelapa milik Saksi Dirman Sihite menggunakan martil kecil, Terdakwa Todo Sibagariang membuka dinding rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pangali, Hardon Sibagariang membukan papan dan broti penyangga atap seng rumah milik Saksi Dirman Sihite menggunakan 1 (satu) buah pangali, Jevta Simanullang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Saksi Dirman Sihite dengan menggunakan linggis, Terdakwa Sanry Sibagariang membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Santus Sibagariang membongkar atap rumah dan dinding papan rumah menggunakan 1 (satu) buah martil, Lamhiras Sibagariang membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Dirman Sihite, Terdakwa Doharman Nainggolan membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Terdakwa Menrudi Samosir membongkar seng atap rumah dan broti penyangga atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Terdakwa Jandri Sibagariang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan milik Dirman Sihite dengan 1 (satu) buah martil kecil, Hombar Sibagariang membuka dinding papan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Terdakwa sendiri membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa,
- Bahwa pembongkaran/perusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang jeruk nipis milik Dirman Sihite terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pada hari minggu tertanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib raja Huta an Bintang Sibagariang mengundang masyarakat Dusun Aek Godan berkumpul di Rumah untuk membahas permasalahan masyarakat Dusun Aek Godang terkait perbuatan istri dari Dirman Sihite yaitu an Hermina Pasaribu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama masyarakat Dusun Aek Godang berkumpul di rumah Bintang Sibagariang lalu membahas agar Dirman Sihite beserta keluarga tidak lagi diperbolehkan tinggal di Dusun Aek Godang dikarenakan adat yang dilaksanakan dan dipedomani oleh Dirman Sihite dan keluarga tidak sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat Dusun Aek Godang, namun pada saat itu Dirman Sihite tidak hadir dalam musyawarah, melainkan yang hadir adalah Jepriwanto Nababan yang merupakan menantu dari Dirman Sihite, kemudian pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Todo Sibagariang, Lamhiras Sibagariang, Hardon Terdakwa Sibagariang, Jevta Sibagariang, Santus Sibagariang, Terdakwa Jandri Sibagariang, Terdakwa Menrudi Samosir, Sandri Sibagariang, Dohar Terdakwa Sibagariang, Hombar Sibagariang, Jepriwanto Nababan membongkar rumah tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dirman Sihite serta hubungan Terdakwa dengan Dirman Sihite yaitu Dirman Sihite pernga tinggal di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa benar Saksi Dirman Sihite memiliki 1 (satu) unit rumah di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan rumah tersebut telah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran tersebut dengan cara Terdakwa membongkar seng atap rumah dan broti



penyanggah atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil;

- Bahwa selain Terdakwa terdapat orang lain yang ikut membongkar terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang jeruk nipis milik Dirman Sihite yaitu Jepriwnto Nababan membuka seng rumah dan menebang pohon kelapa milik Dirman Sihite menggunakan martil kecil, Terdakwa Todo Sibagariang membuka dinding rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pangali, Hardon Sibagariang membukan papan dan broti penyangga atap seng rumah milik Dirman Sihite menggunakan 1 (satu) buah pangali, Jevta Simanullang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Dirman Sihite dengan menggunakan linggis, Sanry Sibagariang membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Santus Sibagariang membongkar atap rumah dan dinding papan rumah menggunakan 1 (satu) buah martil, Lamhiras Sibagariang membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Dirman Sihite, Doharman Nainggolan membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Terdakwa membongkar seng atap rumah dan broti penyanggah atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Jandri Sibagariang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan milik Dirman Sihite dengan 1 (satu) buah martil kecil, Hombar Sibagariang membuka dinding papan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Marolop Sibagariang sendiri membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Marolop Sibagariang

- Bahwa pembongkaran/perusakan terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 salah satu warga dusun Aek Godang bernama Alm Mirton Pakpahan meninggal dunia, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib pada saat pemakaman alm Mirton Pakpahan istri dari Dirman Sihite yaitu Hermina Pasaribu meminta air liur anak bayi dari alm Mirton Pakpahan dan keringan dari istri alm Mirton Pakpahan agar dibuat kedalam tisu, berikut ranting kayu agar dimasukkan kedalam kuburan



alm Mirton Pakpahan namun hal tersebut ditolak oleh keluarga alm Mirton Pakpahan, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 seseorang bernama Terdakwa yang merupakan abang kandung dari Mirton Pakpahan menemui Bintang Sibagariang dengan mengatakan bahwa keluarga alm Mirton Pakpahan tidak terima dengan perbuatan dari istri Dirman Sihite yaitu Hermina Pasaribu yang sudah melanggar aturan adat Desa Aek Godang Arbaan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 diadakan musyawarah/rapat di rumah Bintang Sibagariang yang dihadiri tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa Aek Godang Arbaan untuk meminta Dirman Sihite beserta keluarga meninggalkan dan tidak tinggal lagi di Desa Aek Godang Arbaan namun pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Dirman Sihite beserta keluarganya telah dijemput anaknya yang bernama Seprian Sihite lalu pergi dari Desa Aek Godang Arbaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Jepriwanto Nababan datang dan meminta kepada raja peradatan agar dibantu untuk membongkar rumah dari Dirman Sihite;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dirman Sihite serta hubungan Terdakwa dengan Dirman Sihite yaitu Dirman Sihite pernah tinggal di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onangnang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa benar Saksi Dirman Sihite memiliki 1 (satu) unit rumah di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onangnang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan rumah tersebut telah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran tersebut dengan cara membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil;
- Bahwa selain Terdakwa terdapat orang lain yang ikut membongkar terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang jeruk nipis milik Dirman Sihite yaitu Jepriwanto Nababan membuka seng rumah dan menebang pohon kelapa milik



Dirman Sihite menggunakan martil kecil, Todo Sibagariang membuka dinding rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pangali, Hardon Sibagariang membukan papan dan broti penyangga atap seng rumah milik Dirman Sihite menggunakan 1 (satu) buah pangali, Jevta Simanullang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Dirman Sihite dengan menggunakan linggis, Sanry Sibagariang membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Santus Sibagariang membongkar atap rumah dan dinding papan rumah menggunakan 1 (satu) buah martil, Lamhiras Sibagariang membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Dirman Sihite, Terdakwa membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Mendrudi Samosir membongkar seng atap rumah dan broti penyangga atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Jandri Sibagariang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan milik Dirman Sihite dengan 1 (satu) buah martil kecil, Hombar Sibagariang membuka dinding papan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Marolop Sibagariang sendiri membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Marolop Sibagariang

- Bahwa pembongkaran/perusakan terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onangnang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 salah satu warga dusun Aek Godang bernama Alm Mirton Pakpahan meninggal dunia, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib pada saat pemakaman alm Mirton Pakpahan istri dari Dirman Sihite yaitu Hermina Pasaribu meminta air liur anak bayi dari alm Mirton Pakpahan dan keringan dari istri alm Mirton Pakpahan agar dibuat kedalam tisu, berikut ranting kayu agar dimasukkan kedalam kuburan alm Mirton Pakpahan namun hal tersebut ditolak oleh keluarga alm Mirton Pakpahan, kemudian pada hari kamis tanggal 2 Februari 2023 seseorang bernama Menrudi Samosir yang merupakan abang kandung dari Mirton Pakpahan mejumpai Bintang Sibagariang dengan mengatakan bahwa kelaurga alm Mirton Pakpahan tidak terima dengan perbuatan dari istri Dirman Sihite yaitu Hermina Pasaribu yang sudah melanggar



aturan adat Desa Aek Godang Arbaan, selanjutnya pada hari jumat tanggal 3 Februari 2023 diadakan musyawarah/rapat di rumah Bintang sibagariang yang dihadiri tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa Aek Godang Arbaan untuk meminta Dirman Sihite beserta keluarga meninggalkan dan tidak tinggal lagi di Desa Aek Godang Arbaan namun pada hari saptu tanggal 4 Februari 2023 Dirman Sihite beserta keluarganya telah dijemput anaknya yang bernama Seprian Sihite lalu pergi dari Desa Aek Godang Arbaan, selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Jepriwanto Nababan datang dan meminta kepada raja peradatan agar dibantu untuk membongkar rumah dari Dirman Sihite;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dirman Sihite serta hubungan Terdakwa dengan Dirman Sihite yaitu Dirman Sihite pernah tinggal di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onangnang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa benar Saksi Dirman Sihite memiliki 1 (satu) unit rumah di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onangnang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan rumah tersebut telah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran tersebut dengan cara membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil;
- Bahwa selain Terdakwa terdapat orang lain yang ikut membongkar terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang jeruk nipis milik Dirman Sihite yaitu Jepriwanto Nababan membuka seng rumah dan menebang pohon kelapa milik Dirman Sihite menggunakan martil kecil, Todo Sibagariang membuka dinding rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pangali, Hardon Sibagariang membukan papan dan broti penyangga atap seng rumah milik Dirman Sihite menggunakan 1 (satu) buah pangali, Jevta Simanullang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Dirman Sihite dengan menggunakan linggis,



Terdakwa membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Santus Sibagariang membongkar atap rumah dan dinding papan rumah menggunakan 1 (satu) buah martil, Lamhiras Sibagariang membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Dirman Sihite, Doharman Nainggolan membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Menrudi Samosir membongkar seng atap rumah dan broti penyanggah atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Jandri Sibagariang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan milik Dirman Sihite dengan 1 (satu) buah martil kecil, Hombar Sibagariang membuka dinding papan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Marolop Sibagariang membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Marolop Sibagariang;

- Bahwa pembongkaran/perusakan terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pada hari minggu tertanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib raja Huta an Bintang Sibagariang mengundang masyarakat Dusun Aek Godan berkumpul di Rumah untuk membahas permasalahan masyarakat Dusun Aek Godang terkait perbuatan istri dari Dirman Sihite yaitu an Hermina Pasaribu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama masyarakat Dusun Aek Godang berkumpul di rumah Bintang Sibagariang lalu membahas agar Dirman Sihite beserta keluarga tidak lagi diperbolehkan tinggal di Dusun Aek Godang dikarenakan adat yang dilaksanakan dan dipedomani oleh Dirman Sihite dan keluarga tidak sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat Dusun Aek Godang, namun pada saat itu Dirman Sihite tidak hadir dalam musyawarah, melainkan yang hadir adalah Jepriwanto Nababan yang merupakan menantu dari Dirman Sihite, kemudian pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Todo Sibagariang, Lamhiras Sibagariang, Hardon Sibagariang, Jevta Sibagariang, Santus Sibagariang, Jandri Sibagariang, Menrudi Samosir, Sandri Sibagariang, Dohar Sibagariang, Hombar Sibagariang, Jepriwanto Nababan membongkar rumah tersebut;



Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dirman Sihite serta hubungan Terdakwa dengan Dirman Sihite yaitu Dirman Sihite pernah tinggal di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa benar Saksi Dirman Sihite memiliki 1 (satu) unit rumah di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan rumah tersebut telah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran tersebut dengan cara membuka dinding papan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil;
- Bahwa selain Terdakwa terdapat orang lain yang ikut membongkar terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite yaitu Jepriwanto nababan membuka seng rumah dan menebang pohon kelapa milik Dirman Sihite menggunakan martil kecil, Todo Sibagariang membuka dinding rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pangali, Hardon Sibagariang membukan papan dan broti penyangga atap seng rumah milik Dirman Sihite menggunakan 1 (satu) buah pangali, Jevta Simanullang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Dirman Sihite dengan menggunakan linggis, Sanry Sibagariang membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Santus Sibagariang membongkar atap rumah dan dinding papan rumah menggunakan 1 (satu) buah martil, Lamhiras Sibagariang membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Dirman Sihite, Doharman Nainggolan membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Menrudi Samosir membongkar seng atap rumah dan broti penyanggah atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Jandri Sibagariang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan milik Dirman Sihite dengan 1 (satu) buah martil kecil, Terdakwa membuka dinding papan rumah dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah martil kecil, Marolop Sibagariang membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Marolop Sibagariang;

- Bahwa pembongkaran/perusakan terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pada hari minggu tertanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib raja Huta an Bintar Sibagariang mengundang masyarakat Dusun Aek Godan berkumpul di Rumah untuk membahas permasalahan masyarakat Dusun Aek Godang terkait perbuatan istri dari Dirman Sihite yaitu an Hermina Pasaribu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama masyarakat Dusun Aek Godang berkumpul di rumah Bintar Sibagariang lalu membahas agar Dirman Sihite beserta keluarga tidak lagi diperbolehkan tinggal di Dusun Aek Godang dikarenakan adat yang dilaksanakan dan dipedomani oleh Dirman Sihite dan keluarga tidak sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat Dusun Aek Godang, namun pada saat itu Dirman Sihite tidak hadir dalam musyawarah, melainkan yang hadir adalah terdakwa Jepriwanto Nababan yang merupakan menantu dari Dirman Sihite, kemudian pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Todo Sibagariang, Lamhiras Sibagariang, Hardon Sibagariang, Jevta Sibagariang, Santus Sibagariang, Jandri Sibagariang, Menrudi Samosir, Sandri Sibagariang, Dohar Sibagariang, Hombar Sibagariang, Jepriwanto Nababan membongkar rumah tersebut;

Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum tersangkut tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dirman Sihite serta hubungan Terdakwa dengan Dirman Sihite yaitu Dirman Sihite pernga tinggal di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa benar Saksi Dirman Sihite memiliki 1 (satu) unit rumah di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan rumah tersebut telah dibongkar;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran tersebut dengan cara membuka dinding rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pangali;
- Bahwa selain Terdakwa terdapat orang lain yang ikut membongkar terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite yaitu Jepriwnto nababan membuka seng rumah dan menebang pohon kelapa milik Dirman Sihite menggunakan martil kecil, Terdakwa membuka dinding rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pangali, Hardon Sibagariang membukan papan dan broti penyangga atap seng rumah milik Dirman Sihite menggunakan 1 (satu) buah pangali, Jevta Simanullang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Dirman Sihite dengan menggunakan linggis, Sanry Sibagariang membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Santus Sibagariang membongkar atap rumah dan dinding papan rumah menggunakan 1 (satu) buah martil, Lamhiras Sibagariang membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Dirman Sihite, Doharman Nainggolan membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Menrudi Samosir membongkar seng atap rumah dan broti penyangga atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Jandri Sibagariang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan milik Dirman Sihite dengan 1 (satu) buah martil kecil, Hombar Simatupang membuka dinding papan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Marolop Sibagariang membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Marolop Sibagariang;
- Bahwa pembongkaran/perusakan terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada hari minggu tertanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib raja Huta an Bintar Sibagariang mengundang masyarakat Dusun Aek Godan berkumpul di Rumah untuk membahas permasalahan masyarakat Dusun Aek Godang terkait perbuatan istri

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Dirman Sihite yaitu an Hermina Pasaribu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama masyarakat Dusun Aek Godang berkumpul di rumah Bintang Sibagariang lalu membahas agar Dirman Sihite beserta keluarga tidak lagi diperbolehkan tinggal di Dusun Aek Godang dikarenakan adat yang dilaksanakan dan dipedomani oleh Dirman Sihite dan keluarga tidak sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat Dusun Aek Godang, namun pada saat itu Dirman Sihite tidak hadir dalam musyawarah, melainkan yang hadir adalah Jepriwanto Nababan yang merupakan menantu dari Dirman Sihite, kemudian pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Todo Sibagariang, Lamhiras Sibagariang, Hardon Sibagariang, Jevta Sibagariang, Santus Sibagariang, Jandri Sibagariang, Menrudi Samosir, Sandri Sibagariang, Dohar Sibagariang, Hombar Sibagariang, Jepriwanto Nababan membongkar rumah tersebut;

Terdakwa VII

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dirman Sihite serta hubungan Terdakwa dengan Dirman Sihite yaitu Dirman Sihite pernga tinggal di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa benar Saksi Dirman Sihite memiliki 1 (satu) unit rumah di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan rumah tersebut telah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran tersebut dengan cara membukan papan dan broti penyangga atap seng rumah milik Dirman Sihite menggunakan 1 (satu) buah pangali;
- Bahwa selain Terdakwa terdapat orang lain yang ikut membongkar terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite yaitu Jepriwnto nababan membuka seng rumah dan menebang pohon kelapa milik Dirman Sihite menggunakan martil kecil, Todo Sibagariang membuka dinding rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pangali, Terdakwa membukan papan dan broti penyangga atap seng rumah milik Dirman



Sihite menggunakan 1 (satu) buah pangali, Jevta Simanullang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Dirman Sihite dengan menggunakan linggis, Sanry sibagariang membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Santus Sibagariang membongkar atap rumah dan dinding papan rumah menggunakan 1 (satu) buah martil, Lamhiras Sibagariang membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Dirman Sihite, Doharman Nainggolan membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Menrudi Samosir membongkar seng atap rumah dan broti penyanggah atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Jandri Sibagariang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan milik Dirman Sihite dengan 1 (satu) buah martil kecil, Hombar Simatupang membuka dinding papan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Marolop Sibagariang membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Marolop Sibagariang;

- Bahwa pembongkaran/perusakan terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;

-Bahwa pada hari minggu tertanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib raja Huta an Bintang Sibagariang mengundang masyarakat Dusun Aek Godan berkumpul di Rumah untuk membahas permasalahan masyarakat Dusun Aek Godang terkait perbuatan istri dari Dirman Sihite yaitu an Hermina Pasaribu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama masyarakat Dusun Aek Godang berkumpul di rumah Bintang Sibagariang lalu membahas agar Dirman Sihite beserta keluarga tidak lagi diperbolehkan tinggal di Dusun Aek Godang dikarenakan adat yang dilaksanakan dan dipedomani oleh Dirman Sihite dan keluarga tidak sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat Dusun Aek Godang, namun pada saat itu Dirman Sihite tidak hadir dalam musyawarah, melainkan yang hadir adalah Jepriwanto Nababan yang merupakan menantu dari Dirman Sihite, kemudian pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Todo Sibagariang, Lamhiras Sibagariang, Hardon Sibagariang, Jevta Sibagariang, Santus Sibagariang, Jandri Sibagariang, Menrudi Samosir, Sandri Sibagariang, Dohar Sibagariang,



Hombar Sibagariang, Jepriwanto Nababan membongkar rumah tersebut;

Terdakwa VIII

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dirman Sihite serta hubungan Terdakwa dengan Dirman Sihite yaitu Dirman Sihite pernah tinggal di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa benar Saksi Dirman Sihite memiliki 1 (satu) unit rumah di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan rumah tersebut telah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran tersebut dengan cara membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan milik Dirman Sihite dengan 1 (satu) buah martil kecil;
- Bahwa selain Terdakwa terdapat orang lain yang ikut membongkar terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite yaitu Jepriwanto nababan membuka seng rumah dan menebang pohon kelapa milik Dirman Sihite menggunakan martil kecil, Todo Sibagariang membuka dinding rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pangali, Hardon Sibagariang membukan papan dan broti penyangga atap seng rumah milik Dirman Sihite menggunakan 1 (satu) buah pangali, Jevta Simanullang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Dirman Sihite dengan menggunakan linggis, Sanry sibagariang membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Santos Sibagariang membongkar atap rumah dan dinding papan rumah menggunakan 1 (satu) buah martil, Lamhiras Sibagariang membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Dirman Sihite, Doharman Nainggolan membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Menrudi Samosir membongkar seng atap rumah dan broti



penyanggah atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Terdakwa membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan milik Dirman Sihite dengan 1 (satu) buah martil kecil, Hombar Simatupang membuka dinding papan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Marolop Sibagariang membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Marolop Sibagariang;

- Bahwa pembongkaran/perusakan terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pada hari minggu tertanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib raja Huta an Bintang Sibagariang mengundang masyarakat Dusun Aek Godan berkumpul di Rumah untuk membahas permasalahan masyarakat Dusun Aek Godang terkait perbuatan istri dari Dirman Sihite yaitu an Hermina Pasaribu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama masyarakat Dusun Aek Godang berkumpul di rumah Bintang Sibagariang lalu membahas agar Dirman Sihite beserta keluarga tidak lagi diperbolehkan tinggal di Dusun Aek Godang dikarenakan adat yang dilaksanakan dan dipedomani oleh Dirman Sihite dan keluarga tidak sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat Dusun Aek Godang, namun pada saat itu Dirman Sihite tidak hadir dalam musyawarah, melainkan yang hadir adalah Jepriwanto Nababan yang merupakan menantu dari Dirman Sihite, kemudian pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Todo Sibagariang, Lamhiras Sibagariang, Hardon Sibagariang, Jevta Sibagariang, Santus Sibagariang, Jandri Sibagariang, Menrudi Samosir, Sandri Sibagariang, Dohar Sibagariang, Hombar Sibagariang, Jepriwanto Nababan membongkar rumah tersebut;

Terdakwa IX

-Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
-Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum tersangkut tindak pidana;
-Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dirman Sihite serta hubungan Terdakwa dengan Dirman Sihite yaitu Dirman Sihite pernga tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onangnang Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa benar Saksi Dirman Sihite memiliki 1 (satu) unit rumah di Dusun Aek Godang Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onangnang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan rumah tersebut telah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran tersebut dengan cara membongkar atap rumah dan dinding papan rumah menggunakan 1 (satu) buah martil;
- Bahwa selain Terdakwa terdapat orang lain yang ikut membongkar terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite yaitu Jepriwnto nababan membuka seng rumah dan menebang pohon kelapa milik Dirman Sihite menggunakan martil kecil, Todo Sibagariang membuka dinding rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pangali, Hardon Sibagariang membukan papan dan broti penyangga atap seng rumah milik Dirman Sihite menggunakan 1 (satu) buah pangali, Jevta Simanullang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan dan beton semen milik Dirman Sihite dengan menggunakan linggis, Sanry Sibagariang membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Terdakwa membongkar atap rumah dan dinding papan rumah menggunakan 1 (satu) buah martil, Lamhiras Sibagariang membongkar dinding dan Kosen pintu rumah milik Dirman Sihite, Doharman Nainggolan membongkar seng atap rumah menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Mendrudi Samosir membongkar seng atap rumah dan broti penyangga atap rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Jandri Sibagariang membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan milik Dirman Sihite dengan 1 (satu) buah martil kecil, Hombar Sibagariang membuka dinding papan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, Marolop Sibagariang sendiri membuka tiang sekat pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Marolop Sibagariang
- Bahwa pembongkaran/perusakan terhadap 1 (satu) Unit Rumah, 9 (sembilan) batang Pohon Kelapa, 1 (satu) Batang Jeruk Nipis milik Dirman Sihite terjadi pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onangnang Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 salah satu warga dusun Aek Godang bernama Alm Mirton Pakpahan meninggal dunia, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib pada saat pemakaman alm Mirton Pakpahan istri dari Dirman Sihite yaitu Hermina Pasaribu meminta air liur anak bayi dari alm Mirton Pakpahan dan keringan dari istri alm Mirton Pakpahan agar dibuat kedalam tisu, berikut ranting kayu agar dimasukkan kedalam kuburan alm Mirton Pakpahan namun hal tersebut ditolak oleh keluarga alm Mirton Pakpahan, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 seseorang bernama Terdakwa yang merupakan abang kandung dari Mirton Pakpahan menjumpai Bintang Sibagariang dengan mengatakan bahwa keluarga alm Mirton Pakpahan tidak terima dengan perbuatan dari istri Dirman Sihite yaitu Hermina Pasaribu yang sudah melanggar aturan adat Desa Aek Godang Arbaan, selanjutnya pada hari jumat tanggal 3 Februari 2023 diadakan musyawarah/rapat di rumah Bintang sibagariang yang dihadiri tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa Aek Godang Arbaan untuk meminta Dirman Sihite beserta keluarga meninggalkan dan tidak tinggal lagi di Desa Aek Godang Arbaan namun pada hari saptu tanggal 4 Februari 2023 Dirman Sihite beserta keluarganya telah dijemput anaknya yang bernama Seprian Sihite lalu pergi dari Desa Aek Godang Arbaan, selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Jepriwanto Nababan datang dan meminta kepada raja peradatan agar dibantu untuk membongkar rumah dari Dirman Sihite;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) sebagai berikut:

1. Marganti Sibagariang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang diduga melakukan pengrusakan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang berupa 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite pada hari Senin tanggal tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbnag Hasundutan;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) unit rumah milik Dirman Sihite adalah menantu Saksi Dirman Sihite yang bernama Jepriwanto Nababan;
- Bahwa Jepriwanto Nababan datang ke rumah Saksi dan menyatakan untuk membongkar rumah milik Saksi Dirman Sihite atas permintaan Saksi Dirman Sihite;
- Bahwa Saksi Dirman Sihite pernah berpamitan kepada Saksi akan pergi dari kampung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna hitam kuning dengan panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm;
2. 1 (satu) buah martil beton dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm;
3. 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 50 (limapuluh) cm;
4. 1 (satu) buah martil dengan gagang kayu dengan panjang 30 (tigapuluh) cm;
5. 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) berukuran kecil berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah Broti Penyanggah kayu;
7. 2 (dua) lembar seng;
8. 4 (empat) lembar papan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna hitam kuning dengan panjang kurang

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) buah martil beton dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm, 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 50 (limapuluh) cm, 1 (satu) buah martil dengan gagang kayu dengan panjang 30 (tigapuluh) cm, 1 (satu) unit *chainsaw* (gergaji mesin) berukuran kecil berwarna hitam;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi dikarenakan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 masyarakat Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan datang menjumpai Saksi dan istri Saksi yang bernama Hermina Pasaribu dengan tujuan untuk mengusir Saksi dan istri Saksi dari Desa Aek Godang Arbaan dengan alasan istri Saksi yang bernama Hermina Pasaribu telah menggunakan atau membunuh seseorang bernama Mirton Pakpahan, akibat hal tersebut Saksi dan istri Saksi yang bernama Hermina Pasaribu pergi meninggalkan rumah milik Saksi di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan menuju kerumah rumah anak Saksi yang bernama Seprian Sihite di Kabupaten Suram Provinsi Riau;

- Bahwa Jepriwanto Nababan merupakan menantu Saksi, akan tetapi menantu Saksi tersebut tidak ada ijin dari Saksi untuk membongkar rumah tersebut dan Saksi tidak mengetahui mengapa rumah Saksi tersebut dibongkar;

- Bahwa kerusakan yang lainnya yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu meteran listrik rumah Saksi hilang dan rumah Saksi tidak dapat digunakan lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dirman Sihite mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang yang Mengakibatkan Hancurnya Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Marolop Sibagariang Terdakwa II Menrudi Samosir, Terdakwa III Doharman Nainggolan, Terdakwa IV Sanry Sibagariang, Terdakwa V Hombar Simatupang, Terdakwa VI Todo Sibagariang, Terdakwa VII Hardon Sibagariang, Terdakwa VIII Jandri Sibagariang dan Terdakwa IX Santus Sibagariang yang identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dari saksi-saksi dan Para Terdakwa sepanjang pemeriksaan di persidangan dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur barang siapa tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



Ad.2. Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang yang Mengakibatkan Hancurnya Barang

Menimbang bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, halaman 171 menjelaskan “Secara terang-terangan” (*openlijk*) berarti “tidak secara bersembunyi” jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H dalam bukunya delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, halaman 8 menjelaskan bahwa kekerasan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, halaman 7-8 menjelaskan bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, S.H dalam bukunya KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, halaman 147 bahwa Kekerasan itu harus ditujukan terhadap “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan; kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna hitam kuning dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) buah martil beton dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm, 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 50 (limapuluh) cm, 1 (satu) buah martil dengan gagang kayu dengan panjang 30 (tigapuluh) cm, 1 (satu) unit *chainsaw* (gergaji mesin) berukuran kecil berwarna hitam;

Menimbang bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi dikarenakan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 masyarakat Dusun Aek Godang, Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan datang menjumpai Saksi dan istri Saksi yang bernama Hermina Pasaribu dengan tujuan untuk mengusir Saksi dan istri Saksi dari Desa Aek Godang Arbaan dengan alasan istri Saksi yang bernama Hermina Pasaribu telah menggunakan atau membunuh seseorang bernama Mirton Pakpahan, akibat hal tersebut Saksi dan istri Saksi yang bernama Hermina Pasaribu pergi meninggalkan rumah milik Saksi di Desa Aek Godang Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan menuju ke rumah anak Saksi yang bernama Seprian Sihite di Kabupaten Suram Provinsi Riau;

Menimbang bahwa Jepriwanto Nababan merupakan menantu Saksi, akan tetapi menantu Saksi tersebut tidak ada ijin dari Saksi untuk membongkar rumah tersebut dan Saksi tidak mengetahui mengapa rumah Saksi tersebut dibongkar;

Menimbang bahwa kerusakan yang lainnya yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu meteran listrik rumah Saksi hilang, rumah Saksi tidak dapat digunakan lagi, serta mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa yang terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap (satu) unit rumah, 9 (sembilan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon jeruk nipis milik Saksi Dirman Sihite sehingga menyebabkan rumah Saksi tidak dapat digunakan lagi, dengan demikian unsur

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa meminta keringanan hukuman, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna hitam kuning dengan panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm;
2. 1 (satu) buah martil beton dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm;
3. 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 50 (limapuluh) cm;
4. 1 (satu) buah martil dengan gagang kayu dengan panjang 30 (tigapuluh) cm;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) berukuran kecil berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah Broti Penyanggah kayu;
7. 2 (dua) lembar seng;
8. 4 (empat) lembar papan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Para Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Dirman Sihite;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Marolop Sibagariang** **Terdakwa II Menrudi Samosir**, **Terdakwa III Doharman Nainggolan**, **Terdakwa IV Sanry Sibagariang**, **Terdakwa V Hombar Simatupang**, **Terdakwa VI Todo**

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibagariang, Terdakwa VII Hardon Sibagariang, Terdakwa VIII Jandri Sibagariang dan Terdakwa IX Santus Sibagariang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama, di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna hitam kuning dengan panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm;
- 1 (satu) buah martil beton dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 50 (limapuluh) cm;
- 1 (satu) buah martil dengan gagang kayu dengan panjang 30 (tigapuluh) cm;
- 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) berukuran kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Broti Penyanggah kayu;
- 2 (dua) lembar seng;
- 4 (empat) lembar papan;

Dimusnahkan;

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiur Mala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Andy Labanta Roh Manik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitiur Mala Sitorus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)